

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerima pembiayaan dikualifikasikan sebagai pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* bermasalah dalam klausul akad di bank syariah apabila pembiayaan tersebut masih berlangsung, hanya saja ada tanda-tanda tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau adanya isyarat/tanda nasabah tidak dapat membayar kewajiban sesuai jadwal atau syarat-syarat lain yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan, atau secara berlarut-larut tidak menunjukkan tanda-tanda dapat disehatkan dikualifikasikan sebagai pembiayaan macet. Untuk mengetahui kriteria pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku, baik didasarkan ketentuan Bank Indonesia ataupun yang diatur khusus oleh intern bank *syariah*.
- b. Upaya penanganan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* bermasalah di bank syariah melakukan evaluasi jika berdasarkan pertimbangan bank ada kesalahan misalnya dalam aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan dan aspek lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi diadakan musyawarah terlebih dahulu bilamana nasabah kooperatif dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dilakukan Proses *Revitalisasi*. Proses *Revitalisasi* dilakukan apabila

berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan diyakini nasabah masih mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila tidak membawa hasil, maka penyelesaian berikutnya melalui jaminan, melalui menjual barang jaminan. Penyelesaian juga dapat dilakukan melalui BAYARNAS sebagai badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis Muamalat Indonesia dibentuk guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara lembaga syariah dengan nasabahnya. Dapat juga dilakukan melalui proses litigasi apabila nasabah beritikad tidak baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk membayar kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Apabila semua jalan telah ditempuh agar bank syariah tidak terbebani oleh pembiayaan yang macet tersebut, maka bank mengambil kebijakan berupa melakukan penghapusan pembiayaan (*write off*).

2. Saran

- a. Kriteria pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* bermasalah dalam klausul akad di bank syariah hendaknya benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan bank syariah bukan aturan bank konvensional, karena meskipun sesuai dengan prinsip dari bank syariah yaitu saling menolong

antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, harus tetap diperhatikan.

- b. Upaya penanganan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* bermasalah di bank syariah bersifat represif, untuk itu hendaknya bank syariah benar-benar selektif dalam memberikan pembiayaan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

